



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAHTAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.3.495.000.000.000,00 bertambah sejumlah Rp.203.799.772.816,97 sehingga menjadi Rp.3.698.779.772.816,97 dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan**

a. Semula	Rp.2.970.687.382.102,00
b. Bertambah	<u>Rp.190.092.541.330,97</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.3.160.779.923.432,97

## 2. Belanja

a. Semula	Rp.3.460.000.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.181.434.772.816,97</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.3.641.434.772.816,97</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (480.654.849.384,00)

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 524.312.617.898,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.707.231.486,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 538.019.849.384,00</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 35.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.365.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 57.365.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan  
Rp.480.654.849.384,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 875.913.015.600,00
2) Bertambah	<u>Rp. 60.406.845.333,97</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 936.319.860.933,97</u>
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.871.268.804.502,00
2) Bertambah	<u>Rp.129.685.695.997,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	<u>Rp. 2.000.954.500.499,00</u>

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 837.918.015.600,00
2) Bertambah	<u>Rp. 58.756.845.333,97</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 896.674.860.933,97</u>
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 6.285.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.(3.650.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 2.635.000.000,00</u>

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 31.710.000.000,00       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>5.300.000.000,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 37.010.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- |              |     |                           |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 1.131.581.396.502,00      |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>129.685.695.997,00</u> |
- Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 1.261.267.092.499,00
- b. Dana alokasi umum
- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 698.009.318.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u>        |
- Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 698.009.318.000,00
- c. Dana alokasi khusus
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 41.678.090.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u>       |
- Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 41.678.090.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
- b. Dana Darurat
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 223.505.562.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u>        |

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus  
setelah Perubahan Rp. 223.505.562.000,00

e. Dana Intensif Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Intensif Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.1.245.670.520.000,00

2) Bertambah Rp. 86.786.344.169,97

Jumlah belanja tidak langsung

setelah Perubahan Rp.1.332.456.864.169,97

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 2.214.329.480.000,00

2) Bertambah Rp. 94.648.428.647,00

Jumlah belanja langsung

setelah Perubahan Rp.2.308.977.908.647,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 224.017.024.000,00

2) Bertambah Rp. 54.083.494.557,97

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 278.100.518.557,97

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp.504.715.820.000,00

2) Bertambah Rp. 49.285.000.001,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 554.000.820.001,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 54.520.000.000,00

2) Berkurang Rp.(7.9100.000.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 46.610.000.000,00



- f. Belanja bagi hasil
- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 254.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.0,00</u>         |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 254.000.000.000,00
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 205.128.000.000,00        |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (8.875.000.000,00)</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp.196.253.000.000,00
- h. Belanja tidak terduga
- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula    | Rp. 2.249.238.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>      |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.249.238.000,00
- i. Belanja bantuan keuangan
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 1.040.438.000,00      |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 202.849.611,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.243.287,611,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 199.424.477.409,00      |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (184.289.921,00)</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 199.240.187.488,00

b. Belanja barang dan jasa

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp.1.217.996.394.800,00      |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 70.187.513.317,00</u> |
- Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.1.288.183.908.117,00

c. Belanja modal

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 796.908.607.791,00       |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 24.645.205.251,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 821.553.813.042,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 524.312.617.898,00       |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 13.707.231.486,00</u> |
- Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 538.019.849.384,00

b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp.	35.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>22.365.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 57.365.000.000,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp.	449.312.617.898,00
2) Bertambah	Rp.	<u>13.707.231.486,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		<u>Rp. 463.019.849.384,00</u>

b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	75.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan		<u>Rp. 75.000.000.000,00</u>

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	32.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan  
Rp.32.500.000.000,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp.10.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi)

pemerintah setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp.13.000.000.000,00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

setelah Perubahan Rp.13.000.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah sejumlah

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

2) Berkurang Rp. (635.000.000,00)

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah

Perubahan Rp. 1.865.000.000,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
  - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
  - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
  - (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
  - (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### **Pasal 7**

Program dan Kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 terdapat tambahan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan peruntukannya, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Menyusun DPPA-SKPD untuk Program dan Kegiatan berkenaan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur dan DPPA-SKPD yang dilakukan mendahului Perubahan APBD disampaikan/diberitahukan oleh Pemerintah Daerah Kepada DPRD.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya ditata dalam Perubahan APBD dan atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

### **Pasal 9**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 30 September 2014

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**MUHAMMAD SANI**

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 30 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**ROBERT IWAN LORIAUX**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 NOMOR 6